



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. Jend. Ahmad Yani 13 ulu Palembang (30263) Telp. 0711 - 513022 fax. 0711 - 513078

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
NOMOR : 280/E-1/KPTS/UMP/VII/2026

Tentang

**PERNYATAAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka terwujudnya sistem penjaminan mutu Universitas Muhammadiyah Palembang demi terciptanya tata kelola perguruan tinggi unggul secara konsisten dan berkelanjutan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berdasarkan nilai-nilai Islam untuk kemaslahatan umat, maka dipandang perlu pernyataan mutu lembaga penjaminan mutu Universitas Muhammadiyah Palembang;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor sebagai pedoman dan landasan hukumnya;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2015, tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dikti Saintek No. 39 Tahun 2025, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 12/KPT/1/2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 2533/ SK/BAN-PT/Ak.PT/PT/V/2025 tanggal 05 Agustus 2025, tentang Pemberian Peringkat Terakreditasi (UNGGUL) kepada Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PED/I.O/B/2025, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 0014/KTN/I.3/I/2024, tentang Pelaksanaan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
10. Piagam Pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah No.032/III-SMS/79/80, tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palembang;
11. SK. Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 0007/KTN/1.3/I/2024 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2024;

(Pascasarjana Program Studi : Hukum, Manajemen, Pend. Biologi & Teknik Kimia)

Fakultas : Teknik, Ekonomi & Bisnis, Keguruan & Ilmu Pendidikan, Pertanian, Hukum, Agama Islam & Kedokteran.
www.um-palembang.ac.id facebook.com/UMPalembang umpcenter umpalembang



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. Jend. Ahmad Yani 13 ulu Palembang (30263) Telp. 0711 - 513022 fax. 0711 - 513078

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

12. SK. Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 445/KEP/I.0/D/2025, tentang Perpanjangan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Periode 2025 – 2027.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- Pertama : Segenap Pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Palembang Berkomitmen Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu secara Berkelanjutan untuk Menghasilkan Pendidikan dan Pengembangan Teknologi yang Berdampak, Adatif, Islami, serta Mendukung Terciptanya Lulusan yang Profesional, Beretika dan Berdaya Saing Global;
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan untuk diketahui dan dipedomani sebagaimana mestinya, dengan ketentuan akan diubah dan/atau diperbaiki kembali apabila terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 09 Shafar 1448 H
23 Juli 2026 M

Rektor,



Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.
NBM/NIDN : 743462/0230106301

Tembusan :

1. Majelis Dikti PP Muhammadiyah
Jln. K.H. Ahmad Dahlan No. 103 di Yogyakarta
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumsel.
3. Badan Pembina Harian UM. Palembang
4. Wakil Rektor di lingkungan UM. Palembang
5. Ketua Penjaminan Mutu UM Palembang
6. Arsip